

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini tidak terkendali, sehingga pertumbuhan tersebut dapat mempengaruhi kualitas bagi anak Indonesia. Kondisi anak-anak Indonesia sesungguhnya sangat memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Pemandangan sehari-hari anak-anak jalanan berkeliaran di sepanjang jalan protokol, dilorong-lorong kekumuhan, dibawah jembatan, di gubuk-gubuk sepanjang rel kereta api, berjuang mempertahankan hidup, menanti belas kasihan orang sebagai pengemis, tanpa memperdulikan keras dan kejamnya kehidupan. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi demi sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Setiap anak memiliki perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan

¹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm 164-165

tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Di Indonesia belum ada kesatuan mengenai pengertian anak. Hal ini disebabkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian yang sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perUndang-Undangan tersebut. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas: 1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.(Pasal 1 Angka 3); 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomiyang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4); 3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5).

Perlindungan anak di Indonesia masih belum berjalan semestinya. Hal ini dilihat dari keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak, dan lembaga terkait seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), maupun aparat penegak hukum seperti kepolisian belum mampu menyentuh permasalahan ini sampai ke akar permasalahannya. Selain itu hal ini dipengaruhi rendahnya kemauan politik dari pemerintah. Akibatnya angka kasus kekerasan anak, baik sebagai korban maupun pelakunya seringkali muncul. Undang-undang Perlindungan Anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera bagi pelaku.²

Untuk menjaga tumbuh kembangnya anak perlu adanya Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak terutama terkait dengan hak-hak anak. Pada saat ini hampir diseluruh Indonesia bahkan dunia banyak terlihat anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan khususnya jalan protokol, di stasiun, di terminal, di pojok-pojok pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Anak-anak tersebut dikenal dengan istilah anak jalanan. Anak-anak jalanan rentan menjadi korban eksploitasi oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, baik eksploitasi fisik seperti anak-anak yang dipaksa mengemis di jalan-jalan pada baik siang maupun malam hari, eksploitasi ekonomi seperti anak-anak yang dipaksa untuk bekerja sedangkan orang dewasa hanya memanfaatkan hasil dari pekerjaan mereka contohnya anak-anak yang dipaksa untuk mengemis, mengamen, ojek payung, semir sepatu, jual koran dan sebagainya. Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan

²KPAI Dinilai Belum Jamin Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-dinilai-belum-jamin-perlindungan-anak/>, diakses pada hari Selasa 19 November 2019 pukul 19.35

berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan. Anak-anak termasuk anak jalanan sebagai korban berbagai kejahatan sebagai mana di atas, seharusnya anak-anak diusia mereka masih dalam pengawasan dan perlindungan dari orang tua, bersekolah, bermain dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena dipaksa oleh orang dewasa untuk untuk bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan isi konvensi PBB tentang hak-hak anak serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari sebab, sangat dimungkinkan tidak semua anak jalanan berada di jalan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua atau atas dasar pilihannya sendiri. Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi anak atau remaja menjadi anak jalanan, yakni faktor mikro dan makro. Faktor yang bersifat mikro bersumber dari lingkungan sosial anak, terutama pengaruh problem keluarga dan pengaruh teman sebaya. Secara makro, adanya fenomena anak jalanan terkait erat dengan kondisi sosio-ekonomi secara struktural serta kebijakan kesejahteraan anak yang belum menyentuh kebutuhan anak dan dapat melindungi hak-hak anak. Kehidupan yang keras di

jalan, ditambah situasi anak itu sendiri dimana mereka harus bertahan hidup, memaksa anak-anak ini menjadi dewasa sebelum waktunya.. Anak jalanan memandang diri mereka tidak baik, merasa menjadi orang-orang yang terbuang, yang kesemuanya itu disebabkan oleh kejadian-kejadian yang dialami dalam keluarga atau lingkungan mereka. Seringkali mereka diperlakukan secara tidak wajar, dijadikan objek kemarahan, bahkan dirampas hak-haknya sebagai anak pada umumnya, sehingga keadaan tersebut menyebabkan anak-anak jalanan tidak pernah merasa puas pada keadaan dirinya sendiri. Tidak adanya perlindungan orang dewasa ataupun perlindungan hukum terhadap anak-anak ini, menjadikan anak-anak tersebut rentan terhadap kekerasan. Kekerasan bisa berasal dari sesama anak-anak itu sendiri, atau dari orang-orang yang lebih dewasa yang menyalahgunakan mereka, ataupun dari aparat. Bentuk kekerasan bermacam-macam mulai dari dikompas (dimintai uang), dipukuli, diperkosa, ataupun dirazia dan dijebloskan ke penjara. Namun, anak-anak itu sendiri juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan atau tindak kriminal seperti mengompas teman-teman lain yang lebih lemah, pencurian kecil-kecilan, dan perdagangan obat-obat terlarang. Seperti halnya peningkatan kasus korban tindak pidana kekerasan terhadap anak jalanan di Sidoarjo. Berdasarkan data dari P2TP2A Sidoarjo bahwa pada tahun 2018 telah menangani sebanyak 8 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menangani kasus sebanyak 10 kasus. Dari data P2TP2A tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2019 korban kekerasan pada anak jalanan mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2018.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan di kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A dalam memberi perlindungan hukum bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan di kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan di kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi P2TP2A dalam memberi perlindungan hukum bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan di kabupaten Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaatnya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan bahan dan masukan serta informasi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi informasi yang belum ada.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana Kekerasan

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemakan dari kata asing yaitu *violence*. Violence merupakan gabungan dari kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa inggris adalah violence yang berasal dari bahasa latin violentus yang berarti kekuatan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik ataupun privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada keberhasilan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila

diterjemakan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.³

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan berarti “sifat keras”. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau dapat diartikan sebagai paksaan.⁴ dalam KUHP tidak dimuat secara khusus mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa :

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Yang dimaksud “pingsan” berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

³Wignyosoebroto S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Surabaya: Simposium Ansientas, 1981, hlm 18

⁴<http://Kbbi.eb.id>, diakses pada tanggal hari senin 2 November pukul 12.45

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada :

1. Kekerasan Fisik, seksual atau psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarganya, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa pemerkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah :

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang lain. Maksudnya melakukannya secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya atas perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat. Maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.⁵

1.5.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan

⁵<http://repository.uma.ac.id/15060/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari minggu 24 November 2019 pukul 20.44

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

2. Kejahatan penganiayaan berat

Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus pencurian lainnya,

perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

4. Kejahataan pemerkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari Pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi. Menurut penjelasan diatas, kekerasan tersebut merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain

yang dilukai. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

1.5.1.4 Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dikenal istilah *Abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ⁶

⁶<https://dik.my.id/kekerasan-pada-anak/>, diakses pada hari Senin 16 Desember 2019 pukul 23.14

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda -benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak

dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.⁷

Pembuatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di atas dilatarbelakangi oleh peratifikasian Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah hak dan kebutuhan khusus anak-anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal ini mempunyai cakupan yang sangat luas karena anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu

⁷Dwi Yuwono Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm 114

menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

1.5.1.5 Faktor Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:⁸

- a. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (Broken Home).
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir diluar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua.

⁸Arief Gosita., *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Pressindo, 2011, hlm.12-13

- f. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab timbulnyapenganiayaan atau penelantaran anak karena pola berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu.⁹
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempatbermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.¹⁰

Selain faktor yang di atas, harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski belum ada rincian budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik yang merugikan secara fisik maupun emosional. Misalnya, dalam praktek pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan kepada orangtua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik, perkataan kasar, makian, maupun yang berbentuk pengisolasian sosial anak. Sementara itu, menurut Rusmil menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi kedalam tiga faktor :

⁹Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, Yogyakarta: Depublish, 2013, hlm 109

¹⁰Arif Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Undip, 1996, hlm 7

1. Faktor orang tua atau keluarga:
 - a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak,
 - b. Dibesarkan dengan penganiayaan,
 - c. Gangguan mental,
 - d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial,
 - e. Pecandu minuman keras dan obat.

2. Faktor lingkungan sosial dan lingkungan

Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Lingkungan adalah berbagai faktor dan kondisi yang melingkupi dan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan serta kehidupan seorang anak.¹¹ Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis,
 - b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah,
 - c. Adanya anggapan orang tua bahwa anak adalah milik orangtua sendiri,
 - d. Status wanita yang dianggap rendah,
 - e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.
3. Faktor anak itu sendiri

¹¹Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2018, hlm 212

Faktor yang menyebabkan terja dinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dari anak itu sendiri antara lain:

- a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyebab penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya,
- b. Perilaku menyimpang pada anak.

1.5.1.6 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

a. Kekerasan pada Fisik

Bentuk kekerasan dari segi ini bisa berupa pemukulan, penganiayaan ringan hingga berat sehingga anak bisa mengalami lebab, atau luka-luka di sekujur tubuhnya. Bentuk kekerasan ini mudah sekali di lihat. Bahkan, bisa dijadikan bahan bukti untuk melaporkan pelaku kekerasan.

b. Kekerasan Secara Psikis

Bentuk ini bisa berupa anacaman, pelecehan atau sikap tidak mengenakan yang menyebabkan anak menjadi pendiam, penakut, depresi, suka histeris, bahkan lambat laut bisa menjadi gila. Bentuk ini memang tidak bisa dilihat secara langsung. Namun, perlu kepekaan atau pendekatan yang lebih agar anak bisa bercerita dengan tenang.

c. Kekerasan Ekonomi

Bentuk ini memang tidak lepas di sekitar lingkungan kita, bahkan hampir di seluruh Indonesia. Bentuk ini berupa

melantarkan anak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, maka akan memicu kekerasan di lingkungan keluarga. Kekerasan pada fisik pun akan terjadi.

d. Kekerasan Seksual

Bentuk ini bahkan motif paling banyak dalam kekerasan. Ini bisa berupa pencabulan dan pemerkosaan. Jika sudah demikian, maka akan muncul kekerasan-kekerasan lain yang berupa pengancaman, penganiayaan dan akhirnya pembunuhan.

e. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak juga. Karena dalam hal ini, anak dipaksa bekerja. Padahal, dalam usia anak sebaiknya memperoleh salah satu haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yaitu, “Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

f. Eksploitasi Seksual

Bentuk ini paling mengerikan dari bentuk kekerasan lainnya. Karena dalam bentuk ini, anak akan dijadikan pemuas napsu bagi yang membutuhkannya. Mengucapkannya saja mengerikan, apalagi jika anak mengalaminya sendiri.

g. Perdagangan Anak

Bentuk kekerasan ini juga ramai di media-media. Karena tidak segan-segan, bentuk ini sudah membentuk jaringan yang menyebar luas. Anak diperjual belikan seperti barang yang mudah didapatkan di mana-mana.

1.5.1.7 Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

1.5.2 Anak

1.5.2.1 Pengertian Anak

Sampai saat ini belum ada kesesuaian pendapat diantara para ahli hukum sebagaimana tercantum dalam berbagai produk perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian anak. Adanya berbagai pengertian mengenai anak ini dilandasi berbagai kepentingan yang melatarbelakangi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua, sedangkan dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dari Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹² dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa :

“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin”.

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-undang sama sekali tidak sama/ bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang -undang dengan Undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hak ini dipengaruhi batasan usia anak yang mengacu kepada

¹²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 8

pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.¹³ Untuk mengetahui kriteria seorang anak disamping ditentukan atas dasar batas usia juga dapat dilihat dari pertumbuhan dari perkembangan yang dialami seorang anak. Dalam hal fase-fase perkembangan tersebut seorang anak mengalami tiga fase, yaitu :

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam :
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak berumur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu anak berumur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang. Mulai perubahan tubuh, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa ini pada umumnya masih dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupundari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa. ¹⁴

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki-laki atau

¹³Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2012, hlm 13

¹⁴*Ibid*, hlm 9

perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin , meninggalkan rumah orang tuanya untuk berumah lain.Sedangkan Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisisk yang konkret bahwa ia dewasa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Perlindungan anak indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia bahwa :

“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungna baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengna kemampuan nusa

dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Adapun pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*) Pasal 419 KUHP. Pasal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU NO. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. Pasal 45 berbunyi :¹⁵

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :memerintah

¹⁵Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2012, hlm 1-5

supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pasal 72 berbunyi :

“(1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

(2) Jika tidak ada wakil atau dia sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.”¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) taun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 ayat (3) ditentukan anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum

¹⁶Liza Agnesta Krisna, *Op.cit*, hlm 14-15

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2 menentukan belum dewasa apabila berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁷

1.5.2.2 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Menurut Departemen Sosial RI (1999), pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membauat mereka turun ke jalan. Anak jalanan atau gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap yang secara yuridis tidak berdomisili secara otentik. Disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak.

Anak jalanan, tekyan, arek kere, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistik sebagai anak mandiri-usualan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagi duta Besar UNICEF-, sesungguhnya mereka merupakan anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang

¹⁷Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm 9

karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum. Sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Marginal, rentan, dan eksploitatif merupakan istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depannya. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapaun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-*menawar* (*bargaining position*) yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.¹⁸

¹⁸Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana, 2019 hlm 114-115

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP (BKSN, 2000), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orangtuanya
 - b. Berada di jalanan untuk bekerja selama 8-10 jam.
 - c. Tidak bersekolah lagi
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orangtuanya.
 - b. Berada di jalanan selama 8-16 jam
 - c. Umumnya bertempat tinggal di daerah kumuh
 - d. Tidak lagi bersekolah
 - e. Pekerjaannya sebagai penjual koran, pedagang asongan, pemulung, penyemir sepatu, dan lain-lain
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
 - a. Bertemu teratur setiap hari dan tinggal dengan keluarganya
 - b. Bekerja di jalanan selama 4-5 jam
 - c. Masih bersekolah

d. Pekerjaannya sebagai penjual koran, penyemir, pengamen, dll

4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:

a. Tidak lagi berhubungan atau berhubungan tidak teratur dengan orangtuanya.

b. Berada di jalanan selama 8-24 jam

c. Tidur di pinggir jalan atau rumah orangtua

d. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi

1.5.2.3 Ciri-Ciri Anak Jalanan

Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak marginal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Mereka bukan saja harus mampu bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras, tidak bersahabat dan tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak. Tetapi, lebih dari itu mereka juga cenderung dikucilkan masyarakat, menjadi objek pemerasan, sasaran eksploitasi, korban pemerkosaan dan segala bentuk penindasan lainnya. Hal inilah yang membuat anak jalanan memiliki ciri dan karakteristik khusus, yang membedakan anak jalanan dengan masyarakat pada umumnya. Anak jalanan memiliki ciri khas baik secara psikologisnya maupun kreativitasnya, sebagai berikut :

- a. Mudah tersinggung perasaannya.
- b. Mudah putus asa dan cepat murung.
- c. Nekat tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya.
- d. Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang.
- e. Tidak mau bertatap muka dalam arti bila mereka diajak bicara, mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka.
- f. Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak, mereka sangatlah labil.
- g. Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normatif masyarakat umumnya.
- h. Berada di tempat umum (jalan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 24 jam.
- i. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, serta sedikit sekali yang lulus SD)
- j. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
- k. Melakukan aktifitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Keterlibatan anak jalanan dalam kegiatan ekonomi akan berdampak kurang baik bagi perkembangan dan masa depan anak, kondisi ini jelas tidak menguntungkan bahkan cenderung merugikan terhadap masa depan mereka, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa.

1.5.2.4 Jenis-Jenis Anak Jalanan

Secara garis besar, anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan. Tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan kerja anak pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat atau menyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.
2. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap

perlakuan salah, baik secara sosial, emosu, fisik, maupun seksual.

3. *Children Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah mereka merasakan kehidupan jalanan sejak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan. Kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar di sepanjang rel kereta api, dan pinggiran sungai, walaupun secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.¹⁹

1.5.2.5 Pengertian Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan

¹⁹ Bagong Suryanto, *Op.cit*, hlm 115-116

memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Pelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” yang disebabkan karena ketidaktahuan anak. Jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan sekolah yang baik,

waktu istirahat dan bermain yang cukup. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko jarena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohani, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan

terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.²⁰

1.5.2.6 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 34 korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²¹ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²²

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;

²⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm 70-72

²¹Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83

²²Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm 2

2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi ppidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.

- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan
- d. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam ppidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilanannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di

pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis sesuai judulnya adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴ Pendekatan yang dilakukan penulis ini berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.15

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm15

yang berkaitan dengan penerapan perlindungan bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan yang terjadi di wilayah Sidoarjo.

1.6.2 Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, biasanya berupa perilaku hukum dan masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung dan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, contohnya wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.²⁶ Contoh data sekunder dalam penelitian empiris adalah Norma Dasar Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, hasil-hasil penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

²⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm30

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm12

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terait dengan objek penelitian. Contohnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang ber kualifikasi tinggi.²⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat sebagai penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hlm9

dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan akan dicatat atau direkam dengan baik.²⁸ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun di dalam prakteknya penulis akan melakukan wawancara kepada anak jalanan komunitas SSC (Save Street Child) Sidoarjo dan juga kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. observasi dilakukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm167-168

²⁹Amirudin, *Op.cit*, hlm68

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan bagi hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama seperti wawancara dan pengamatan (*observasi*)

1.6.4 Metode Analisis Data

Terhadap tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian yang dijadikan data dalam penelitian diolah sedemikian rupa dengan mengelompokkan data sesuai jenisnya.

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul proposal skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan 1 No. 2 Sidoarjo.

Waktu penelitian ini adalah 7 (tujuh) bulan, dimulai bulan oktober 2019 sampai bulan April 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan oktober yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat memperoleh hasil yang tepat dan terarah. Proposal ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian dan sub bab keempat adalah manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas mengenai penerapan perlindungan bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan. Sub

bab kedua yaitu analisa perlindungan hukum bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan.

Bab Ketiga, membahas mengenai kendala yang dialami P2TP2A dalam memberi perlindungan bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan. Sub bab kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan korban tindak pidana kekerasan.

Bab keempat, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran atas permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini yang merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam proposal skripsi.